



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BULELENG DALAM PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.10/MENLHK / SETJEN / PLB.0 / 4 / 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BULELENG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah sebagai Pemerintah Kabupaten Buleleng unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BULELENG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng memuat :
 - a. Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Strategi, program, dan target Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 3

- (1) Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pemilahan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. Pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Strategi Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Melaksanakan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan Komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di Provinsi dan Kabupaten Buleleng dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. Penguatan penegakan hukum;
 - i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya

kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan

- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kebijakan dan Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Buleleng dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng.
- (2) Penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Kebijakan dan strategi Nasional dan juga berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Provinsi

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Kabupaten, Bupati bertugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan dan Strategi Kabupaten;
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Kabupaten; dan
 - c. Dalam penyelenggaraan Kebijakan dan Strategi Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk Menyampaikan hasil pelaksanaan Kebijakan

dan Strategi Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Bupati.
- (3) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. Besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (4) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. Besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. Besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (5) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng.
- (6) Terhadap laporan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan evaluasi oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Gubernur melalui:
 - a. Perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

- b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (8) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Buleleng dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, Perbekel wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi Desa dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga paling lambat 1 tahun setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR :

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN
BULELENG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN BULELENG

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Buleleng

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	149.039,36	152.020,14	155.060,54	158.161,75	161.324,99	164.551,49	167.842,52	171.199,37

dalam Jakstrada (Ton/Tahun)								
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Buleleng (Ton/Tahun)	26.827,08	30.404,02	34.133,32	37.958,82	41.944,49	44.428,90	46.995,90	51.359,81

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Buleleng

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (Ton/Tahun)	149.039,36	152.020,14	155.060,54	158.161,75	161.324,99	164.551,49	167.842,52	171.199,37

Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Buleleng (Ton/Tahun)	108.798,72	121.616,11	116.295,40	117.039,69	117.767,24	118.477,07	119.168,19	119.839,56

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR :

TENTANG : KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN
BULELENG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN BULELENG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1. Penyusunan Kebijakan Pembatasan Timbulan sampah RT dan SSSRT : - Membuat Perbup Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai (kantong plastik, sterofom, sedotan) - Sosialisasi Perbup pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pelarangan penggunaan sterofom - Surat Edaran tentang pelaksanaan Eco-Office : himbauan hidangan rapat bebas kemasan plastik/sterofom	Dokumen Kecamatan/ Desa		1								Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Dinas	KLHK,P3E Bali Nusra, OPD Lingkup Pemkab. Buleleng, Desa, PHDI, Majelis Alit Desa Pakraman
						48		9	9	9	9	9	9		

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
				OPD									Lingkungan Hidup	
			2)Penyusunan standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, DPMPPTSP, Dinas Statistik, Kecamatan se Kab. Buleleng, Desa se Kab. Buleleng
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur											

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
			operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, DPMPPTSP, Dinas Statistik, Kecamatan se Kab.Buleleng, Desa se Kab.Buleleng
			b) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, DPMPPTSP, Dinas Statistik, Kecamatan se

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
														Kab.Buleleng, Desa se Kab.Buleleng
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:											
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1	1	1					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pariwisata, DPMPPTSP
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kabupaten, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	dan daerah											
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada:											
		a) Desa	Desa		9	9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga												Perkimta, Kecamatan se Kab.Buleleng, Desa se Kab.Buleleng dan Aktivistik Lingkungan
		2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di:												
		a) Kecamatan	Kelurahan/Desa		10	10	15	15	15	15	15	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perkimta,	

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
														Kecamatan se Kab.Buleleng dan Desa se Kab.Buleleng
			- Pembentukan bank sampah Induk	Bank Sampah Induk		1							Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan se Kab.Buleleng, Kelurahan dan Desa se Kab.Buleleng,
			- Pembentukan Bank Sampah Unit	Bank Sampah unit		9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup	Sekolah dan Lembaga Masyarakat lainnya
		e. Pembentuk- an sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di:											
			a) Kabupaten	Kabupaten			1						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Diskominfo dan Persandian, Pemprov Bali, dan Pemkab Buleleng.
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi , informasi, dan edukasi (KIE)	1) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui sosialisasi dan pembinaan Desa Sadar Lingkungan dengan : - Memuat pengelolaan lingkungan/sampah ke dalam awig-awig/ pararem - Mewajibkan Desa untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri - Membangun fasilitas TPST 3R dan Bank Sampah	Kecamatan		9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup Desa Pekraman Dinas Lingkungan	MMDP Buleleng, PHDI Buleleng, Bapeda Litbang, Dinas Kebudayaan, Dinas PMD, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Kecamatan se Kab.Buleleng dan Desa se Kab.Buleleng

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													Hidup	
			2) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat dan Kawasan	Kecamatan		9	9	9	9	9	9	9	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Disdikpora, Diskominfo dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan se kab.Buleleng dan Desa se Kab.Buleleng
		g. Penerapan dan	1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan	Unit		3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup dan	Bappeda Litbang, Dinas Koperasi dan

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	KUR										Dinas Koperasi dan UKM	UKM, Bank Pemerintah, Dunia Usaha
			2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah RT dan SSSRT	Kelompok orang /Bank Sampah		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bagian Hukum, Dunia Usaha Kecamatan se Kab.Buleleng dan Desa se Kab.Buleleng

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
		h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, meliputi:											
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluh tahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada Penyedia jasa makanan dan minuman	Produsen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM, DPMPPTSP, Kecamatan se Kab.Buleleng
			2) Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Manufaktur, Ritel, dan Jasa Makanan dan Minuman

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda Litbang, BKD	Bappeda Litbang, Inspektorat, BKD, DPRD Kabupaten Buleleng, Bagian Hukum
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Inspektorat, BKD, DPRD Kab.Buleleng, Bagian Hukum
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (<i>best available technology</i>) dalam penanganan Sampah	Dokumen		1						1		Dinas Lingkungan Hidup

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir												,Dinas Perkimta, dan Dinas Kebudayaan, SMK Teknologi dan Perguruan Tinggi
			4) Penyusunan prosedur penanganan dan pengujian Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terkontaminasi limbah B3 dalam rangka penegakan hukum	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup dan lembaga laboratorium	Bappeda Litbang, BKD, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Perkimta, Bagian Hukum	
			5) Penyusunan standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Dinas	

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
														Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Dan Dinas Perhubungan	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Olahraga
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora
			6) Kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tangga										Dinas PUPR	Teknologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR Dan Dinas Perhubungan	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			7) Penyusunan prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1						1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1						1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1						1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi,

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
														Disdikpora
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1					1		Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1					1		Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			8) Kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas	Bappeda

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tangga										Dinas PUPR	Teknologi, Disdikpora
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, SMK Teknologi, Disdikpora
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Kab.Buleleng
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se Kab.Buleleng
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se Kab.Buleleng
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian,

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
			Tangga											Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se Kab.Buleleng
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se Kab.Buleleng
			10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meliputi :											
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	Bappeda Litbang, Diskominfo dan

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tangga										Hidup	Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se Kab.Buleleng
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se Kab.Buleleng
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP,

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Kecamatan se Kab.Buleleng
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se Kab.Buleleng
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas Dukcapil, Sat Pol PP, Kecamatan se Kab.Buleleng

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:											
			a) Penyediaan lahan	Dokumen		1	1						Pemkab Buleleng	DPRD Kab.Buleleng, Bappeda Litbang, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Kecamatan se Kab.Buleleng

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Pendataan Pemulung dan Pengepul	Dokumen		1	1						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Statistik, Dinas Dukcapil
			c) Pembinaan Pemulung	Dokumen			1						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Statistik
			d) Pembinaan Pengepul Rombongan	Dokumen				1					Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Statistik

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
			e) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemkab Buleleng	Bappeda Litbang, BKD, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup
			f) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen						1			Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Bappeda Litbang, BKD, Disdikpora, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi dan SMK teknologi
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten	Unit				1					Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, BKD, Disdikpora, Dinas kesehatan, Perguruan Tinggi Bagian Ekbang
		c. Penguatan komitmen	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah	Pertemuan/ tahun		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinas	DPRD Kab.Buleleng, Bagian Hukum,

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat daerah										PUPR	Aktivis Lingkungan
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		daya manusia penangan an Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	kepada:											
			a) DPRD Kabupaten	Daerah		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bappeda Litbang, Dinas Perkimta, Disdikpora, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di:											

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			a) kota kecil	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas tenaga Kerja dan Kecamatan	Bappeda Litbang, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas PUPR, Kecamatan se Kab.Buleleng dan Aktivis Lingkungan
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:											
			1) Kota Kecil	Kecamatan		1	1	1	1	1	1	1	Dinas	Badan Keuangan

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													Lingkungan Hidup dan Diskominfo Persandian	Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Diskominfo dan Persandian
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat/Kawasan	Kecamatan/Desa/Kelurahan		1	1	1	1	1	2	2	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Dinas Perkimta	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Diskominfo dan Persandian, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
			2) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah											

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:											
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun		3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, pelaku Usaha, Aktivistis Lingkungan
			b) Kawasan (TPS3R)	Desa		1	1	1	1	1	1	1	Dinas PUPR	Bappeda Litbang, BKD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perkimta.
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi,	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:											

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		operasional, dan pemeliharaan												
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir	Perusahaan									Kementerian- an BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan									Kementerian- an BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Daerah, Dinas PUPR
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Pelaku Usaha		1	1	1	1	1	1	1	BUMN, BUMD dan Dunia Usaha	BKD, DLH, Bappeda Litbang, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja,

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
			Sejenis Sampah Rumah Tangga											dan Pelaku Usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparatus penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup di kabupaten Buleleng, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang		1 5	BKPSDM dan Polisi pamong Praja	Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum, Polri, dan Kejaksaan						
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Tim		1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota TIM

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir											
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/ kota	Ijin/ tahun					1	1	1	1	DPMPPTSP	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Polri, Kejaksaan, Sat Pol PP, Bagian Hukum, Dinas Kesehatan

N O.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Daerah												
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	dokumen			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Dinas Perkimta	Bappeda Litbang, Diskominfo dan Persandian, Perguruan Tinggi, Dinas Kesehatan, SMK Teknologi.
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Unit						1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPRD Kab.Buleleng, Bagian Ekbang, dan Dinas PUPR dan Dunia Usaha
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kecamatan						1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPRD Kab.Buleleng, Bagian Ekbang, dan Dinas PUPR dan Dunia

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
														Usaha
			2) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Desa/Kelurahan							1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	BKD, Bappeda Litbang, Disdikpora, Dinas Perkimta, Dinas Kesehatan, Perguruan Tinggi dan Pelaku Usaha
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah	Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen		1							Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda Litbang, Perguruan Tinggi, Lembaga lainnya

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Rumah Tangga												
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR,	Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas Koperasi dan UKM
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan			1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup,	Sat Pol PP, Bagian Hukum, Polri, Kejaksaan, Dinas PUPR, Dinas Perkimta, Dinas sosial

N O.	KEBIJAK AN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					20 18	20 19	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYAN